

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI
SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA**

TESIS



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:
SUCI PRATIWI
02012682226017**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI
SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA**

SUCI PRATIWI

02012682226017

**Telah Diuji oleh Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024**

Palembang, Mei 2024

Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan,


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI
SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA

Disusun Oleh :
SUCI PRATIWI
02012682226017

Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis, Tanggal 25 April 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji


Tim Penguji :

Tanda Tangan :


Ketua : Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Dr. Suci Flambonita, S.H.,M.H.


(.....)

Anggota 1 : Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.


(.....)

Anggota 2 : Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.


(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Suci Pratiwi
NIM : 02012682226017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


Suci Pratiwi
02012682226017

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

-Ali bin Abi Thalib-

“Jangan berhenti terlalu lama, tetap ada pergerakan walau sedikit”

“SELESAIKAN APA YANG SUDAH KAMU MULAI”

Tesis ini ku persembahkan teruntuk:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Adik-adikku**
- ❖ **Keluarga besarku**
- ❖ **Para Dosen dan Guruku**
- ❖ **Almamaterku, FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatnya maka Penulis mampu menyelesaikan Tesis dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Tesis ini, Penulis sadar bahwa penulisan Tesis ini masih tidak terlepas dari banyak kesalahan dan kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna baik dari cara penulisannya, bentuk penyusunannya atau secara keseluruhannya, oleh karena itu Penulis mengharapkan saran dan masukannya agar dapat menciptakan kesempurnaan Tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Mei 2024



Suci Pratiwi
NIM. 02012682226017

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk berbagi ilmu, mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terima kasih penulis persembahkan pada:

1. Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Kedua Orang Tua tercinta yaitu Papa Jauhari dan Mama Erli Yanti, terimakasih telah menjadi orang tua yang bekerja keras untuk dapat memberikan segalanya pada penulis, sebagai orang terdepan yang mendukung penulis baik secara materil maupun formil untuk mengenalkan penulis pada dunia sekolah atau pendidikan sehingga penulis sampai pada pendidikan S2 ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama perkuliahan ini.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama Tesis, terimakasih telah memberikan ilmu dan bimbingan serta bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini agar terarah dan lebih baik.
9. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua Tesis, terimakasih telah memberikan ilmu dan bimbingan serta bantuan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini agar terarah dan lebih baik.
10. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Tesis, terimakasih telah memberikan masukan dan saran agar tesis ini terarah dan lebih baik.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Tesis, terimakasih telah memberikan masukan dan saran agar tesis ini terarah dan lebih baik.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah memberikan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
13. Seluruh Pegawai Civitas Akademi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

14. Adik-adikku yaitu Dwi Putri Palm, Diva Shindi Septiani, Thiaz Febryoda Saputra dan Thian Mareta Dayoza.
15. Keluarga Besarku, yang ikut serta memberikan dukungannya kepada penulis agar semangat untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
16. Teman-teman dan seluruh rekan Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022, terimakasih sudah mau berbagi ilmu dan mau bertukar pikiran denganku.

Palembang, Mei 2024



Suci Pratiwi
NIM. 02012682226017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	14
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	15
E. Kerangka Teoritis.....	15
1. <i>Grand Theory</i>	15
2. <i>Middle Range Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	21
F. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA, SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNSUR PEMBERAT	30
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Narkotika	30
1. Pengertian Narkotika	30
2. Tindak Pidana Narkotika	31

3. Golongan dan Jenis Narkotika.....	39
B. Tinjauan tentang Sistem Peradilan Pidana.....	40
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	40
2. Sub Sistem Dalam Peradilan Pidana di Indonesia	43
3. Proses Peradilan Pidana di Indonesia	48
C. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terkait Unsur Pemberat.....	50
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	50
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	53
3. Pemberatan Pidana Bagi Anggota Polisi	59

BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA POLISI SEBAGAI PERANTARA DALAM PENJUALAN NARKOTIKA 64

A. Dasar Penjatuhan Sanksi Berbeda Terhadap Anggota Polisi Sebagai Perantara Dalam Penjualan Narkotika Pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg	64
1. Kasus Posisi.	65
2. Dakwaan Penuntut Umum	68
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	71
4. Pertimbangan Hakim	74
5. Putusan Hakim	78
6. Analisis Putusan.....	87
B. Pemberatan Pidana Terhadap Anggota Polisi Yang Terlibat Dalam Penjualan Narkotika.....	101
1. Proses Peradilan Pidana Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana	102
2. Pemberatan Pidana Terhadap Anggota Polisi Yang Terlibat Dalam Penjualan Narkotika.....	109
C. Upaya Penerapan Hukum Bagi Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Pada Masa Yang Akan Datang	118
1. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polisi Secara Penal.....	123

2. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Polisi Secara Non Penal.....	124
BAB IV PENUTUP	128
A. Kesimpulan	128
B. Rekomendasi.....	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi.....	10
Tabel 2 : Sanksi Pidana Dalam UU Narkotika	33
Tabel 3 : Putusan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Perkara Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi.....	88
Tabel 4 : Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg	91
Tabel 5 : Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg	93

ABSTRAK


Narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berbagai macam tindak pidana Narkotika yang marak terjadi, termasuk tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anggota Polisi. Anggota Polisi sebagai Aparat Penegak Hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, diatur secara tegas bahwa setiap Anggota Kepolisian yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi, sama halnya terhadap Anggota Polisi yang menjadi perantara pidana Narkotika, sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan kode etik dan tugas Kepolisian. Penulis menggunakan kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg. Tujuan Penelitian Menganalisa Dasar penjatuhan sanksi berbeda terhadap Anggota Polisi Sebagai Perantara Dalam Penjualan Narkotika, Latar Pemberatan Pidana terhadap Anggota Polisi yang terlibat dalam Penjualan Narkotika, serta Upaya Penerapan Hukum bagi Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan Tesis ini adalah penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan futuristik (*Futuristic Approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dasar penjatuhan sanksi berbeda tersebut ialah berdasarkan pada beberapa dasar pertimbangan hakim dalam aspek yuridis dan aspek non yuridis serta keyakinan Hakim dalam menjatuhkan Putusan, Pemberatan pidana terhadap Anggota Polisi yang terlibat dalam penjualan Narkotika sebagaimana tertera dalam Pasal 52 KUHP karena kedudukannya sebagai pejabat negara dan pertimbangan non yuridis Hakim dengan melihat keadaan yang memberatkan terdakwa, serta Upaya Penerapan Hukum bagi Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika pada masa yang akan datang dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan kebijakan non penal, penerapan hukum tersebut sebagai bentuk terealisasinya penegakan hukum terhadap Anggota Polisi di Indonesia.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Polisi, Perantara, Narkotika*


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Narcotics are regulated in the Act Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Various kinds of narcotics crimes have occurred, including narcotics crimes committed by police officers. Police Officers are, in fact, Law Enforcement Officers. In the Act Number 2 of 2002 concerning the National Police, it is strongly regulated that every member of the police who violates the code of ethics will be subject to sanctions, the same thing applies to the police officers who act as intermediaries for narcotics crimes, because these actions are contrary to the code of ethics and duties of the police. The author uses cases in the Palembang High Court Decision, Case Number 240/Pid/2022/PT.Plg and Case Number 241/Pid/2022/PT.Plg. The objective of the study is to analyze the basis for imposing different sanctions on police officers who acted as intermediaries in selling narcotics, the background to criminal charges against the police officers involved in selling narcotics, and the efforts to implement the law for police officers who commit narcotics crimes in the future. The research method used in writing this thesis is a normative legal study using statutory, case, and futuristic approaches. The results of this study reveal that the basis for imposing different sanctions is based on several basic considerations of the judge in the juridical and non-juridical aspects as well as the judge's confidence in handing down the decision, the criminal penalties for police officers involved in selling narcotics as stated in Article 52 of the Criminal Code because of their position as state officials, and the judge's non-juridical considerations by looking at the circumstances that aggravate the defendant. The efforts of the implementation of the law for police officers who commit narcotics crimes in the future can be carried out with penal policies and non-penal policies, the application of the law as a form of realization of law enforcement against Police officers in Indonesia.

Keywords: *Criminal Sanctions, Police, Intermediaries, Narcotics*

~~Main Advisor,
Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001~~

~~Assistant Advisor,
Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIR 197907182009122001~~

Approved by,
Coordinator of the Master of Law Study Program

~~Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001~~



Head of Technical Implementation Unit for Language
UIN Ar-Raniry

~~Dr. D. F. Humaidi, MSLS
196203021988031004~~

AW/04.24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara di seluruh dunia memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda satu sama lain. Negara hukum Indonesia telah berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) pada tanggal 17 Agustus 1945. Kualifikasi sebagai negara hukum pada tahun 1945 terlihat pada penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” menyebutkan jika Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), bukan berdasar pada kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsep tersebut dipertegas melalui amandemen ke empat UUD NRI Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Indonesia menerapkan pedoman hukum dalam berbagai perspektif, salah satunya adalah peraturan pidana. Peraturan pidana atau yang disebut dengan hukum kriminal adalah keseluruhan asas-asas hukum yang berlaku di setiap negara, memuat beberapa pedoman dan landasan-landasan sah yang dituangkan agar dapat bermanfaat sebagaimana semestinya.² Peraturan pidana bertujuan untuk mencegah segala kegiatan atau cara pandang masyarakat yang menyimpang, tidak patut, dan menyimpang dari pedoman yang sah. Peraturan

¹ I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian – Peran dan Sejarah POLRI Dalam Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2018, hlm.117-119.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.1.

pidana merupakan instrumen kontrol sosial formal. Sebagai instrumen kontrol sosial yang konvensional, pengaturan pidana tidak dapat dipisahkan dari peningkatan eksistensi masyarakat luas yang dikelolanya.³

Selain itu, salah satu tujuan pidana adalah pemberian hukuman sebagai tujuan untuk memberikan efek jera kepada setiap orang yang melanggar aturan atau melakukan kejahatan pidana tanpa melihat jabatan yang ada dan tidak terkecuali kepada aparat penegak hukum yang melanggar aturan akan tetap menanggung resiko berupa sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Saat ini pelanggaran-pelanggaran masih belum terkendali, salah satunya dilakukan oleh aparat Kepolisian sendiri, khususnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian.⁴ Untuk keadaan seperti ini tentunya yang diperlukan oleh daerah setempat adalah adanya pengaturan persetujuan dan tanggung jawab baik secara pidana maupun internal dari pihak Kepolisian, yang diberikan secara serius sebagai pemberitahuan terlebih dahulu dan memberikan dampak penghalang kepada Polisi lainnya agar tidak melakukan perbuatan tercela.⁵

Masyarakat dan Kepolisian merupakan dua subyek hukum yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Dengan asumsi tidak ada wilayah setempat, tidak akan ada polisi, dan tanpa polisi, seluruh siklus di

³ Sri Sulastri, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister, 2015, hlm.22.

⁴ Eflando Cahaya Chandan Pradana, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia, Volume 12 Nomor 1, Oktober 2016, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/350>, diakses pada tanggal 5 April 2023 pukul 21.00 WIB.

⁵ *Ibid.*

wilayah setempat tidak akan berjalan sesuai harapan dan manfaatnya.⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, kenyataan tersebut memberi makna bahwa Polisi dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran ganda, baik sebagai pelaksana peraturan maupun sebagai pekerja sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tak bisa di abaikan, jika di abaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum seperti yang diharapkan.⁷

Lembaga Kepolisian sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana seperti Polisi sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penting yang memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Polri bertugas untuk menjaga segala sesuatunya dan keamanan masyarakat, menegakkan peraturan dan menawarkan jenis bantuan, arahan dan keamanan kepada masyarakat.⁸ Polisi adalah lembaga penting yang menjunjung tinggi keadilan yang sah dan merupakan organisasi yang menjadi penjaga gerbang fundamental dalam Kepolisian.⁹ Namun sebenarnya ada Polisi yang terlibat dengan kejahatan Narkotika.

⁶ Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Al'Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.5.

⁸ Pasal 13, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2002 No. 2, Tambahan Lembaran Negara RI No.4168).

⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset, 2010, hlm.53.

Polisi adalah lembaga publik yang mengelola permintaan dan peraturan. Mengingat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai peranan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan hukum, serta memberikan jaminan, keamanan dan administrasi kepada daerah setempat untuk menjaga keamanan batinnya.”¹⁰ Karena tugasnya, Polisi ini juga bergantung pada Pedoman Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri. Jadi Polisi yang melakukan tindak pidana demonstrasi atau pelanggaran akan mendapat 3 (tiga) tahap pengadilan, yaitu Peradilan Umum, Pengadilan Disiplin, dan Peraturan Kode Etik. Oknum Polisi ini bisa saja mendapatkan saran PTDH atau Pemecatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Polri.

Setiap Polisi Negara dilarang melakukan pengamanan narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, termasuk menyimpan, memanfaatkan, menyebarkan, serta membuat narkoba, psikotropika, dan obat-obatan terlarang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu juga dinyatakan dalam Pasal 10 Ayat (1), bahwa Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kelembagaan dilarang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau standar operasional prosedur. Hal tersebut di pertegas kembali dengan pemberatan sanksi pidana bagi Polisi yang melakukan

¹⁰ Muhammad Arif, *Op.Cit.*

tindak pidana sesuai dengan Pasal 52 KUHP, pemberatan sanksi ini bersifat wajib bagi seorang Pejabat Negara dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Polisi seharusnya dilakukan lebih tegas lagi, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Pengawasan yang kurang terhadap penegak hukum itu sendiri dapat menjadi sebuah faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan, salah satunya adalah dilakukannya pelanggaran narkoba, sehingga kiprah yayasan kepolisian dinilai kurang dalam mengatur peredaran dan pemanfaatan produk ilegal tersebut sejak benar-benar terjadi. dan dilakukan oleh individu mereka sendiri. Oleh karena itu, banyak orang berharap dan membutuhkan agar polisi yang terkait dengan pelanggaran Narkoba dapat dihukum dengan keras, tidak hanya diberikan sanksi karena menyalahgunakan Disiplin Polisi atau serangkaian peraturan, bahkan tidak diberikan peringatan.¹¹

Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disingkat UU Narkoba). Pengertian narkoba berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹¹ Dwi Indah Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika”. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1 Nomor 1, <http://Jurnal.Untag-Sby.ac.id/Indexs.Php/Magnumopus/Articles/Views/1762>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut”.¹² Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Narkotika yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III.¹³

Narkotika dapat digolongkan menjadi Narkotika Golongan I yang dimana hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II yakni narkotika yang memiliki daya adiktif kuat tetapi berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi menimbulkan ketergantungan menengah. Serta Narkotika Golongan III mempunyai daya adiktif yang ringan dan menimbulkan ketergantungan yang rendah, banyak digunakan untuk terapi dan obat-obatan tertentu.¹⁴

Pedoman mengenai Narkotika dibuat dengan tekad untuk mencapai keyakinan yang sah, menjaga hukum dan standar legitimasi. Pedoman legitimasi sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang mengandung makna bahwa tidak dapat dipidana suatu perbuatan kecuali adanya ketentuan Undang-Undang. Kaidah ini

¹² Pasal 1 Angka 1, UU No. 35 tahun 2009 terkait Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia (RI) Tahun 2009 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5062).

¹³ *Ibid*, Pasal 6 Ayat (1).

¹⁴ Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 Nomor 3, 2021, 338–343, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/4546>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 14.00 WIB.

merupakan alasan yang tidak tertulis atas beban suatu perbuatan yang salah, sedangkan cara pandang Chairul Huda mengartikan bahwa alasan suatu perbuatan curang yang dilakukan seseorang adalah pedoman keabsahannya, sedangkan seseorang dapat ditolak karena kesalahannya, hal ini mengandung makna bahwa seorang individu mempunyai batasan mengenai kewajiban pidana dengan asumsi ia telah melakukan suatu kegiatan yang tidak berdasar dan ilegal.¹⁵

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan mengenai penyalahgunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Peraturan Narkotika mengatur perkumpulan atau jenis dan perkumpulan yang menggunakan Narkotika, dan sanksi pidana yang dikenakan pada pelaku pelanggaran Narkotika juga dikontrol. Pelaku yang memproduksi, mengedar atau menjual atau bertindak sebagai Pelaku yang memproduksi, mengedarkan atau menjual atau sebagai perantara jual beli, maka sanksi yang dijatuhi lebih berat dibandingkan dengan pihak yang bersalah yang hanya menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri. Pengelompokan pedagang juga dikumpulkan kembali yang ditunjukkan dengan apakah pedagang besar atau sekedar pedagang atau sekedar perantara.¹⁶

Pedoman pemberian sanksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Narkotika diatur dalam beberapa ketentuan mulai dari Pasal 111 hingga Pasal

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.68.

¹⁶ Eric Manurung, *Penerapan Pasal dan Jenis Golongan Yang Dijatuhi Pada UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-dan-jenis-golongan-yang-dijatuhkan-dalam-uu-narkotika-lt5a799bc2a041a?page=2>, diakses pada tanggal 17 Maret 2022 pukul 11.10 WIB.

148, beberapa Pasal tersebut memuat berbagai izin yang dapat dipaksakan pada acara atau kegiatan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Bagaimanapun, dalam penerapannya yang berkelanjutan, Pasal 111 hingga Pasal 114 terkait dengan 132 sering kali digunakan oleh pengamanan yang sah, khususnya Pasal yang memaksakan sanksi pidana terhadap Polisi yang memiliki Narkotika untuk didistribusikan atau diperdagangkan atau sebagai mediator untuk diperdagangkan. Sementara Pasal yang jarang diterapkan adalah Pasal 127 yang hanya berlaku bagi pelaku kejahatan untuk diri sendiri atau pecandu.¹⁷

Seseorang yang menjadi penyalahguna narkotika maupun pecandu dapat mengikuti rehabilitasi medis atau juga dapat dipidana sesuai ketentuan UU Narkotika. Proses asesmen menempati posisi penting untuk dapat atau tidaknya bagi penyalahguna narkotika menjalankan rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi medis dan sosial diyakini sebagai upaya yang dapat memutus mata rantai peredaran gelap narkotika. Upaya asesmen ini tentu menuntut perlunya optimalisasi proses pelaksanaan asesmen terhadap orang yang ditangkap dan dijadikan tersangka atau terdakwa dalam kasus narkotika. Sehingga dari hasil asesmen tersebut dapat diketahui dengan jelas bahwa seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum itu merupakan pengedar, kurir, penyalahguna sekaligus pengedar, pecandu, atau korban penyalahguna narkotika. Ditengah dukungan terhadap upaya rehabilitasi melalui proses asesmen tersebut, tentu saja keputusan tersebut memerlukan pertimbangan yang matang, teliti dan hati-hati. Sebab, semakin hari semakin banyak kasus tindak pidana narkotika yang

¹⁷ *Ibid.*

dilaporkan, sehingga berbicara terkait efektifitas hukum erat kaitannya dengan aktualisasi hukum itu sendiri.¹⁸

Bertalian dengan hal tersebut, terdapat Anggota Polisi yang bertugas di wilayah Sumatera Selatan terjerat kasus Narkotika, seperti yang dilakukan oleh Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi. Kedua Polisi tersebut secara bersama-sama melakukan tindak pidana sebagai perantara penjualan Narkotika. Perbuatan kedua Polisi tersebut tidak sesuai dengan peran Kepolisian dalam hal tindak pidana Narkotika sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 Ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi pada terlibat dalam penjualan Narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram yang didakwakan Penyidik dengan Penjara 15 (lima belas) tahun dan denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dan Subsidair 6 (enam) bulan. Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi telah melalui Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipilih oleh Pengadilan Negeri Palembang dalam hal Nomor 821/Pid.Sus/2022/PN.Plg dan Nomor Perkara 822/Pid.Sus/2022/PN .Plg dengan hukuman penjara 14 (empat belas) tahun, denda Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan Subsidair 6 (enam) bulan. Kedua Polisi tersebut kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Palembang yang

¹⁸ Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34140>, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 2, Mei 2021, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 16.00 WIB.

diterima dan telah ditetapkan putusan yang berisi:¹⁹

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Penjualan Narkotika Yang Dilakukan Prasti Rama Yudha dan Rulyan Frayogi

Nomor	Nomor Perkara Putusan	Tahun	Ketetapan Putusan
1	240/Pid/2022/PT.Plg	2022	Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketetapan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan penjara 6 (enam) bulan.
2	241/Pid/2022/PT.Plg	2022	Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketetapan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan penjara 6 (enam) bulan.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Berdasarkan tabel 1 di atas, maka pilihan Pengadilan Tinggi Palembang dalam hal Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dengan Pidana penjara 10 (sepuluh) tahun, denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketetapan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan penjara 6 (enam) bulan. Sedangkan pada Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg dengan

¹⁹ Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg. dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg.

Pidana penjara 12 (dua belas) tahun, denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketetapan apabila denda tidak dibayarkan maka digantikan dengan penjara 6 (enam) bulan, serta berdasarkan penilaiannya pada variabel yuridis dan faktor non yuridis. Secara yuridis, tergugat melakukan perbuatan curang tanpa hak atau melawan hukum dengan menjadi perantara dalam penawaran Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, walaupun secara non-yuridis, dengan memeriksa keadaan, landasan, keadaan sosial dan keuangan pihak yang berperkara. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim yang ditunjuk dapat mengambil suatu pilihan.

Menurut Lilik Mulyadi, pilihan pejabat yang ditunjuk atau pilihan pengadilan adalah pilihan yang diucapkan oleh seorang Hakim dalam sidang pendahuluan perkara pelanggaran hukum yang tersedia bagi masyarakat pada umumnya setelah melakukan berbagai siklus sah acara pidana secara keseluruhan yang memuat permohonan pidana, pengunduran diri atau penyerahan dari semua permintaan sah yang dibuat secara tertulis untuk menentukan masalah tersebut.²⁰ Pilihan penguasa yang ditunjuk merupakan produk akhir dari proses penilaian perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim sebagai proklamasi untuk memutuskan suatu perkara sebagai pilihannya. Kendala yang terlihat dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian perkara adalah ketika mereka dihadapkan pada segudang kalimat dalam peraturan yang seringkali dianggap kabur. Hakim diharapkan cakap dalam menyelesaikan kewajiban dan komitmennya. Baik dalam hal penerapan hukum hingga kemampuan

²⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm.127.

mempertimbangkan pilihan-pilihan yang akan diberikan mengingat sisi positif dari pemerataan yang dipupuk di lingkungan publik.

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia menjadi masalah serius, sehingga permasalahan Narkotika menjadi masalah nasional. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat pengedaran Narkotika secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia.²¹ Polisi yang menangani kasus-kasus transaksi Narkotika telah menyalahgunakan prinsip-prinsip Kepolisian Umum. Polisi yang seharusnya menegakkan hukum justru menyalahgunakan hukum yang sebenarnya. Kegiatan tersebut bertentangan dengan kewajiban pokok Polisi Umum sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Umum yang menyatakan bahwa tugas pokok Polisi Umum adalah menjaga keamanan dan permintaan masyarakat, memberi wewenang kepada hukum dan memberikan keamanan, asuransi dan administrasi kepada daerah setempat. Oleh karena itu, polisi yang berkedudukan sebagai Petugas Kepolisian (APH) pun harus melalui proses hukum untuk mendapatkan disiplin melalui pilihan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat (*inkracht*).

²¹ Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada, *Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir*, <https://www.neliti.com/id/publications/557830/pelaksanaan-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dan-psikotropika-di-badan-narkotika>, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Desember 2021, diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, permasalahan yang ditemukan antara lain:

1. Apa yang mendasari penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap Anggota Polisi sebagai perantara dalam penjualan Narkotika pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg?
2. Apakah putusan hakim tersebut sudah mencerminkan latar pemberatan pidana terhadap Anggota Polisi yang terlibat dalam penjualan Narkotika?
3. Bagaimana upaya penerapan hukum bagi Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukannya penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar penjatuhan sanksi yang berbeda terhadap Anggota Polisi sebagai perantara dalam penjualan Narkotika pada Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberatan pidana terhadap Anggota Polisi yang terlibat dalam penjualan Narkotika.

- c. Untuk mengidentifikasi dan menggagas upaya penerapan hukum bagi Anggota Polisi yang melakukan Tindak Pidana Narkotika pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun maksud tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan keuntungan atau manfaat, misalnya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sah di Indonesia, khususnya rekan mahasiswa Fakultas Hukum sebagai referensi atau landasan untuk menambah wawasan dan mendapatkan pengetahuan baru mengenai penerapan sanksi pidana Anggota Polisi sebagai perantara dalam penjualan Narkotika.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat sebagai referensi untuk memecahkan suatu masalah sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan, referensi yang dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya rekan mahasiswa Fakultas Hukum dan para aparat penegak hukum terutama Polisi untuk melakukan pengkajian mengenai penerapan sanksi pidana Anggota Polisi sebagai mediator atau perantara dalam penjualan Narkotika.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan dengan judul penelitian yang penulis ambil, maka penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Perkara Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg dan Perkara Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Anggota Polisi sebagai perantara dalam penjualan Narkotika dengan menggunakan Pasal-Pasal yang ada pada Perundang-Undangan serta bahan hukum lain yang relevan dengan judul penelitian.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan untuk membantu penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan oleh penulis ialah:

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang menjadi dasar dari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan penulis dalam penelitian.²² *Grand theory* ini berguna sebagai sebuah konsep utama yang digunakan oleh peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang digunakan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh *middle-range theory*. *Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum.

²² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm.41.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keadilan adalah perbuatan yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Keadilan berarti keputusan dan tindakan didasarkan pada standar obyektif. Pada prinsipnya keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, tidak semua orang sama, adil terhadap satu orang belum tentu adil terhadap orang lain, ketika seseorang menegaskan dirinya berbuat adil, hal ini tentunya harus menjadi bagian dari ketertiban umum yang skala keadilannya adalah dikenali. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala sepenuhnya ditentukan dan ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan kebijakan publik masyarakat tersebut.²³ Di Indonesia, keadilan dalam Pancasila dijabarkan dalam sila kelima sebagai dasar negara Indonesia yang menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan hidup bersama.

Keadilan ini dilandaskan dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan orang lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁴ Nilai-nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan yang ingin dicapai dalam hidup bersama dalam suatu negara untuk mencapai tujuan negara yaitu mencapai kesejahteraan seluruh warga negaranya dan mencerdaskan seluruh warga negaranya. Demikian pula nilai-

²³ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.85.

²⁴ *Ibid*, hlm.86.

nilai keadilan tersebut menjadi landasan hubungan antar negara dan bangsa di dunia serta asas keinginan untuk menciptakan ketertiban dalam hidup berdampingan dalam hubungan antar bangsa di dunia, berdasarkan asas keadilan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan hidup berdampingan atau keadilan sosial bagi setiap bangsa.²⁵

Teori keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Tika Nicomachean* atau *Nicomachean Ethics* yang menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, kebajikan, yaitu ketaatan pada hukum, adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah prioritas dan bersifat universal. Theo Huijbers menjelaskan, menurut Aristoteles, selain keadilan sebagai suatu kebajikan umum, keadilan juga merupakan suatu kebajikan moral yang khusus, dikaitkan dengan tingkah laku manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan yang baik antar manusia dan keseimbangan antara kedua bagian tersebut. Ukuran keseimbangan ini adalah kesetaraan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dari segi kesetaraan. Dalam persamaan numerik, setiap manusia disamakan menjadi satu kesatuan, misalnya semua manusia berkedudukan sama di hadapan hukum. Kesetaraan proporsional berarti setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan kinerjanya.²⁶

²⁵ *Ibid*, hlm.87.

²⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015, hlm.241.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory merupakan teori yang berguna untuk memperkuat *Grand theory* agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory* yang telah dibahas. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, dalam penegakan hukum terdapat 3 (tiga) sistem hukum (*legal system*) yang merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitan yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yaitu:²⁷

1) Struktur hukum

Struktur hukum disebut juga lembaga hukum, yaitu kerangka yang memberi bentuk dan batasan pada keseluruhannya. Bagian dari struktur hukum adalah struktur lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum berkaitan dengan badan atau lembaga yang menyelenggarakan hukum atau dapat juga diartikan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, lembaga yang bertanggung jawab pelaksanaannya dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana, yang pada hakekatnya merupakan suatu sistem kekuasaan untuk menyelenggarakan hukum pidana, yang terdiri atas kekuasaan untuk menyelidiki, kekuasaan untuk mengadili, kekuasaan untuk mengadili. dan menilai. keputusan, serta kekuasaan untuk melaksanakan

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.8.

keputusan/sanksi pidana oleh lembaga/alat penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terdapat di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁸

2) Substansi hukum

Isi hukum tidak hanya terdiri dari norma-norma, pola-pola tingkah laku manusia, tetapi juga peraturan-peraturan hukum tertulis dan undang-undang yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan H.L.A. Hart Teori menyatakan bahwa isi hukum terdiri dari peraturan dan ketentuan mengenai jalannya suatu lembaga.²⁹ Isi hukum adalah seperangkat asas hukum, norma hukum, dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan mengenai isi hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana substantifnya adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan isi hukumnya adalah hukum pidana formil. peraturan perundang-undangan (hukum acara) adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur sistem hukum yang ketiga adalah budaya hukum, yaitu adat istiadat atau budaya masyarakat yang menyertai penerapan hukum.

3) Budaya hukum

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori

²⁸ *Ibid*, hlm.9.

²⁹ *Ibid*, hlm.8.

Lawrence M. Friedman merupakan indikator kumulatif. Indikator ini tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut saling berkaitan. Jadi dapat dikatakan bahwa pengukuran dilakukan secara keseluruhan, dimana variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lain. Budaya hukum ini tercermin dalam masyarakat dan penegakan hukum. Pada prinsipnya budaya hukum suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa tersebut, karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan cerminan dari kehidupan sosial bangsa tersebut.³⁰

Lawrence M. Friedman mengibaratkan sistem hukum dengan sebuah pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesinnya, “substansi hukum” adalah apa yang diproduksi atau dilakukan oleh mesin, dan “budaya hukum” adalah apapun yang memutuskan untuk mengubah sistem tersebut dan memutuskan bagaimana mesin tersebut digunakan. Dalam suatu sistem hukum, aspek penegakan hukum merupakan pusat ‘usaha’ kehidupan hukum. Penegakan hukum dalam arti luas meliputi kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan dan menegakkan hukum, serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan maupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Sementara itu, penegakan hukum dalam arti sempit mencakup penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan

³⁰ *Ibid*, hlm.8.

peraturan hukum, terutama melalui proses pidana, yang melibatkan peran aparat kepolisian, jaksa, pengacara, dan otoritas kehakiman.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) merupakan teori yang berguna untuk menjadi suatu landasan dan kerangka pemikiran dalam membahas lebih lanjut tentang topik yang telah dipilih dalam tulisan ini yang didasarkan pada pendekatan penelitian yang akan dilakukan. *Applied theory* pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum.

a. **Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Putusan hakim merupakan hasil akhir suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim dalam mengambil keputusan harus tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman minimum dan tidak boleh lebih tinggi dari hukuman maksimum menurut undang-undang. Hakim yang memutus suatu perkara pidana harus bersandar pada hukum untuk mencapai hasil yang seadil-adilnya. Untuk menentukan putusan, hakim menggunakan berbagai teori atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai putusan suatu perkara pidana. Salah satunya adalah teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filosofis fundamental yang memperhatikan segala aspek berkaitan dengan pokok sengketa. kemudian meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap perkara yang disengketakan sebagai landasan hukum dalam mengambil keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk

menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.³¹

b. Teori Pidana

Dalam hukum, pidana adalah suatu proses pemberian sanksi atau hukuman kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Hukuman merupakan suatu perbuatan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Hukuman dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, melainkan agar ia tidak melakukan tindak pidana lagi. Teori keyakinan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), sebagai berikut:

1) Teori Pembalasan

Teori pidana atau yang disebut teori absolut merupakan landasan sanksi atau hukuman yang harus diupayakan terhadap kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka pelaku kejahatan itu juga harus menderita.³² Teori ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori pembalasan objektif dan teori pembalasan subjektif

2) Teori Tujuan

Teori ini bertujuan untuk memberikan maksud dan tujuan pidana sebagai tindakan untuk meningkatkan rasa ketidakpuasan

³¹Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.102.

³²Ledeng Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.105.

masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Menurut Paul Anselm dari Feurbach, salah satu pendukung teori ini, “Tidak cukup hanya memberikan ancaman pidana, namun perlu untuk menghukum penjahat.”³³ Ada 3 (tiga) teori dengan tujuan teori ini yaitu menakut-nakuti, memperbaiki dan melindungi.³⁴

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan solusi terhadap adanya teori absolut dan teori relatif yang belum membuahkan hasil yang memuaskan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan menjaga ketertiban sosial secara terpadu.³⁵ Teori gabungan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu teori gabungan yang mengutamakan pembalasan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban sosial.

F. Metode Penelitian

Teknik penulisan penelitian haruslah memakai cara yang benar agar orang yang melihat dapat mengerti mengenai jenis penelitian, sumber, serta keuntungannya penelitian itu dilakukan, sehingga dapat dipahami apakah yang menjadi objek didalam ilmu pengetahuan yang diteliti. Adapun metode penelitian yang bisa digunakan yakni sebagai berikut:

³³ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.142.

³⁴ *Ibid*, hlm.142.

³⁵ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.19.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian hukum Normatif. Penelitian atau kepustakaan hukum Normatif adalah penelitian yang digunakan dalam penelitian dan pengumpulan data dari bahan pustaka, dokumen peraturan hukum berdasarkan penggunaan pasal-pasal dalam peraturan hukum dan asas-asas hukum dalam negara hukum ilmiah, serta berbagai sumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Penelitian hukum Normatif ini dilakukan melalui pengelolaan dan analisis bahan hukum, biasanya dengan menggunakan peraturan hukum. Penelitian hukum Normatif ini juga hanya mengenal data dari dokumen hukum primer, sekunder dan tersier, karena pengelolaan dan analisis penelitian ini tidak lepas dari perbedaan penafsiran ilmu hukum.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau disebut juga dengan pendekatan hukum merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dengan menguraikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.³⁶

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm.93.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang muncul. Perkara yang menjadi pokok putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan oleh karena itu dapat dijadikan dalil penyelesaian permasalahan hukum.³⁷

c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan Futuristik merupakan penafsiran suatu hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum pada masa yang akan datang atau yang akan datang (futuristik atau antisipatif). Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor pembangunan hukum tertentu dan melaksanakan perencanaan hukum.³⁸

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari bahan-bahan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum terpenting dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum yang mengikat seperti peraturan hukum dan keputusan pengadilan.³⁹ Bahan hukum utama yang digunakan penulis antara lain:

³⁷ *Ibid*, hlm.24.

³⁸ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm.141.

³⁹ Zainal Ali, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.47.

- 1) UUD NRI Tahun 1945;
- 2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. UU No. 73 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- 3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
- 5) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- 6) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076);
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).

- 9) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597);
- 10) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg;
- 11) Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum tambahan yang berfungsi untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum yang digunakan diambil dari berbagai buku, majalah, kumpulan artikel, artikel ilmiah, pendapat para ahli dan berbagai karya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum seperti yang berasal dari website, kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan sebagai data pendukung yang relevan dengan judul pencarian.

⁴⁰ *Ibid*, hlm.54-55.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan mencari peraturan hukum dan mengumpulkan bahan hukum dengan mempelajari literatur. Penulis meneliti, mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan yang berkaitan dengan kejahatan Narkotika, seperti pengaturannya, hukuman dan penegakannya, atau permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan-bahan yang diperoleh selama penelitian kemudian mengaitkannya dengan permasalahan yang diteliti berdasarkan kualitas dan kebenaran berbagai ketentuan hukum.⁴¹ Dalam penelitian ini bahan-bahan diperoleh dari berbagai sumber data yang diperoleh sebelumnya yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Sehingga data-data dalam Tesis ini dapat dikelola dan dideskripsikan untuk menjawab permasalahan berdasarkan judul penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir penelitian dimana kesimpulan ditarik dan disusun berdasarkan tujuan penelitian. Kesimpulan yang

⁴¹ Hellaludin, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2009, hlm.9.

relevan adalah jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam definisi masalah, yang secara singkat dan padat menunjukkan kebenaran penelitian.⁴² Penelitian ini menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang telah diketahui kebenarannya kemudian disusun, dikaji dan diolah untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴³

⁴² Beni Achmad Saeni, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm.93.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I (cetakan ke-2)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Beni Achmad Saeni, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.
- Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- , 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan (Cetakan Kedua)*, Jakarta: Kencana.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: PT. Alumni.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju.
- Hellaludin, 2009, *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jafray.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)* Cetakan kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- I Ketut Adi Purnama, 2018, *Hukum Kepolisian – Peran dan Sejarah POLRI Dalam Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2015, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ledeng Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mashuri Sudiro, 2000, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta: Kencana.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan Moh. Zakky AS., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Muladi dan Barda Nawawi, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT. Alumni.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, 2007, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo Offset.
- Sajtipto Rahardjo, 2009, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Siswanto Sunarso, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sri Sulastri, 2015, *Penegakan Hukum Pidana dan Kearifan Lokal*, Semarang: Pustaka Magister.
- Sugiharto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: Unissula Press.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.
- Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Zainal Ali, 2014, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597).

C. Jurnal:

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1, 2017, <https://www.neliti.com/id/publications/217402/penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indonesia>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 13.00 WIB

Chania Kusuma Rahayu dan Arinto Nurcahyono, *Penegakan Kode Etik Polri Terhadap Anggota Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSLS/article/download/4961/2914/>, Bandung Conference Series: Law Studies, Volume 3

Nomor 1, 2023, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 15.00 WIB.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/1762>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Eflando Cahaya Chandan Pradana, *Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Varia Justicia, Volume 12 Nomor 1, Oktober 2016, <https://journal.unimma.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/350>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 21.00 WIB.

Elvi Alfian, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum*, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1, Juni 2020, 27-37, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/192/168>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 15.00 WIB.

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, <https://media.neliti.com/media/publications/110883-ID-prinsip-kebebasan-hakim-dalam-memutus-pe.pdf>, diakses pada tanggal 17 Desember Pukul 09.00 WIB.

Frans Sindi Butar-Butar, Mhd. Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar, *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Yang Diungkap Oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut”*, Jurnal Retentum Vol 2 No. 1, Februari 2021, hlm 14, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/898/756>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 23.00 WIB.

Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sugiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Golongan*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 3 Nomor 3, 2021, 338–343, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/art>

icle/view/4546, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 14.00 WIB.

Muhammad Arif, *Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Al'Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/download/4165>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Alfiyan Mardiansyah, Henny Yuningsih, Lefi Evti Handayani, Bella Rosada, *Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir*, <https://www.neliti.com/id/publications/557830/pelaksanaan-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dan-psikotropika-di-badan-narkotika>, Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Desember 2021, diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 09.00 WIB.

Paian Tumanggor, Ediwarman, Mahmud Mulyadi dan Mohammad Ekaputra, *Pemberatan Pidana Terhadap Aparat Penegak Hukum Sebagai Pengedar/Bandar Narkotika*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, January-April 2022, <https://jurnal.alazhar-university.ac.id/index.php/normatif/article/download/173/167>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 16.00 WIB.

Regita Triana Aulia, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Oknum Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume X NoMOR 2, Juli-Desember 2023, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/34736/33300>, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 19.00 WIB.

Rita Komalasari, Nurhayati, dan Cecep Mustafa, *Keadilan Bagi Penyalahguna Narkotika Di Indonesia*, Jurnal ARENA HUKUM, Volume 14 Nomor 3, Desember 2021, 479-499, <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/1097>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 20.00 WIB.

Syahrannudin, Chairuni Nasution, *Langkah Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting, Volume 3 Nomor 1, Juli 2022, <https://djournals.com/arbitrase/article/view/438>, diakses pada tanggal 20 Desember 2023 pukul 20.00 WIB.

Taufan, *Pertanggungjawaban Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Risalah Kenotariatan, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2023, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 23.50 WIB.

Trisna Muhammad Rofiqi, Windy Rahmawati, Mahisa Sandhi Putri, Fasya Zahra Luthfiah dan Shaffa Metha Santika, *Peranan Hati Nurani Hakim dalam Persidangan*, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022, <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/103/47>, diakses pada tanggal 22 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB.

Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34140>, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 9 Nomor 2, Mei 2021, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 16.00 WIB

D. Sumber Lain:

Eric Manurung, *Penerapan Pasal dan Jenis Golongan Yang Dijatuhi Pada UU Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pasal-dan-jenis-golongan-yang-dijatuhkan-dalam-uu-narkotika-1t5a799bc2a041a?page=2>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 11.10 WIB.

Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, <https://papurwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses pada tanggal 17 Desember 2023 pukul 10.00 WIB.

- Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49>, diakses pada tanggal 5 Februari 2023 pukul 09.00 WIB.
- Fepi Patriani, *Diberatkannya Hukuman Pidana Seorang Terdakwa*, <https://konspirasikeadilan.id/artikel/diberatkannya-hukuman-pidana-seorang-terdakwa5129#:~:text=Dasar%20pemberatan%20pidana%20karena%20jabatan&text=Melanggar%20suatu%20kewajiban%20khusus%20dari,sarana%20yang%20diberikan%20karena%20jabatannya>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 23.30 WIB.
- Issha Harruma, *Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/02300051/tahapan-dalam-proses-peradilan-pidana>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 22.30 WIB.
- Marry Margaretha Saragi, S.H., LL.M, *Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, diakses pada tanggal 1 Desember 2023 pukul 20.00 WIB.
- Suryaden, *UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2022-pemasyarakatan>, diakses pada tanggal 1 September 2023 pukul 22.00 WIB.
- M. Agus Yozami, *Begini Proses Hukum bagi Anggota Polisi yang Terlibat Narkotika*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-proses-hukum-bagi-anggota-polisi-yang-terlibat-narkotika-lt602f03683d8ce/>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 15.30 WIB.
- Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/10153/3991>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 22.00 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti, *Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/polisi-melakukan-tindak-pidana--sidang-etik-atau-peradilan-umum-dulu-lt5508eb055201c>, diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 16.00 WIB.

Ilman Hadi, *Proses Hukum Oknum Polisi yang Melakukan Tindak Pidana*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-hukum-oknum-polisi-yang-melakukan-tindak-pidana-lt511cf005d88bc>, diakses
pada tanggal 18 Desember Pukul 20.00 WIB.

E. Putusan:

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 240/Pid/2022/PT.Plg.

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 241/Pid/2022/PT.Plg.